

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PEMANFAATAN KIOS DI PASAR TRADISIONAL 10 ULU KOTA PALEMBANG

A. Tanggapan Pedagang Kaki Lima terhadap Kios di Pasar Tradisional 10 Ulu Kota Palembang

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tanggapan adalah pendapat, reaksi dari seseorang¹. Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang. Kaki lima adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) took atau di lantai tepi jalan. Pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang di pergunakan untuk usaha berjualan². Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar adalah tempat orang berjual beli, pekan. Sedangkan definisi tradisional adalah menurut tradisi (adat).

Manusia dan lingkungan pada hakekatnya satu bangunan yang seharusnya saling menguatkan karena manusia sangat bergantung pada lingkungan sedangkan lingkungan juga bergantung pada aktifitas manusia. Namun dilihat dari sisi manusia maka lingkungan adalah sesuatu yang pasif dan manusia adalah sesuatu yang pasif. Jadi,

¹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, hal.494

² <https://pmpstsp.metrokota.go.id.>, di akses pada tanggal 25 Maret pukul 23.15 wib

lingkungan berpengaruh pada kehidupan manusia³. Data dari lapangan yang didapat penulis mengetahui tentang tanggapan pedagang yang berada di lingkungan pasar tradisional 10 Ulu kota Palembang. Berdasarkan hasil wawancara di Pasar Tradisional 10 Ulu menunjukkan bahwa pedagang kaki lima memahami adanya kios yang disediakan pemerintah untuk usaha berjualan.

Menurut Hermansyah, kios iyo lah bangunan yang di bangun oleh pemerintah untuk pedagang berjualan. Kios yang dibangun sesuai ukuran dan di tata sesuai jenis barang dagangan agar terlihat rapi⁴.

Menurut Hermansyah kios adalah bangunan yang di sediakan pemerintah untuk pedagang kaki lima. Menurut hasil lapangan Hermansyah mengetahui adanya kios yang disediakan pemerintah untuk pedagang kaki lima. Tetapi, Hermansyah masih berjualan di luar kios yang tempatnya yaitu dipinggir jalan yang berada diluar gedung pasar tradisional dan tidak menempati kios yang ada di dalam gedung tersebut.

Neti mengatakan bahwa kios itu yang ado di dalem gedung pasar 10 ulu. Kios yang ado di dalem gedung itu kecil jadi dak sesuai dengan barang dagangan yang kami bawak mano jugo hargo sewonya mahal. Berbeda dengan kios yang di luar pasar bisa di bangun dengan sesuai ukuran yang kito inginke⁵.

Menurut Neti kios yang berada di dalam pasar tempatnya sangatlah kecil dan tidak nyaman. Sewanya sangat mahal dengan

³ Fuad Amsyari, *Dasar-Dasar dan Metode Perencanaan Lingkungan Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Widya Medika, 1995), hal.1

⁴ Hasil Wawancara Penelitian dengan Hermansyah, pemilik kios buah-buahan, pada tanggal 19 April 2019

⁵ Hasil Wawancara Penelitian dengan Neti, pemilik kios sayur-sayuran, pada tanggal 19 April 2019

ukuran kios yang tidak standar tidak seperti kios di luar yang bisa di buat sendiri ukuran kiosnya sesuai barang dagangan yang dibutuhkan. Berbeda hal tersebut, Heri Junaidi⁶ menilai bahwa sebenarnya kios pasar tradisional tidak mahal, namun karena suasana yang di sampaikan dari mulut ke mulut menimbulkan perasaan bahwa harga kios yang disediakan oleh pemerintah itu mahal. Ini juga dikuat oleh Junaidi, salah seorang pedagang baju yang menyebutkan perdebatan atas hadirnya pasar membuat masyarakat terpecah yang sebagian besar merasa tidak percaya akan prospek kios yang disediakan. Berdasarkan pernyataan responden maka terlihat pemahaman atas kios yang disediakan oleh pemerintah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Pemahaman Responden atas Kios Pasar Tradisional

No.	Pernyataan
Kelompok I	Kios yang disediakan Pemerintah Kota Palembang mahal dan tidak punya prospektif.
Kelompok II	Kios yang tersedia tidak nyaman, sempit dan tidak memiliki daya tarik pembeli hadir.
Kelompok III	Kios yang tersedia memiliki harga bersaing namun tidak direspon akibat ketidakpercayaan atas apa yang disediakan pemerintah.

Sumber: Hasil Olah Data, 2019

Dari pemahaman responden tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok pertama banyak berpendapat kios yang disediakan

⁶ Hasil Wawancara pada tanggal 22 April 2019

pemerintah kota Palembang mahal, kios yang bangun tidak sesuai ukuran yaitu terlalu sempit, tidak nyaman, dan tidak memiliki daya tarik pembeli yang hadir di pasar tradisional tersebut.

Yati mengatakan bahwa *“kalu aku iyo lebih lemak berjualan diluar gedung karena tempatnyo luas untuk dibuat kios yang kito inginke, tempatnyo jugo idak sempit apo lagi idak harus nak disewo nian tempatnyo”*⁷. Sedangkan menurut Wawan mengatakan bahwa *“nak berjualan didalam gedung memang lemak, tapi jarak yang dijangkaunyo jaoh dari pembeli, jadi banyak pembeli lebih memilih membeli dagangan yang diluar gedung daripada didalam gedung”*⁸.

Menurut Yati kios yang berada didalam pasar tersebut tempatnya kecil dan sempit berbeda dengan kios yang berada diluar bisa diatur sesuai ukuran kios yang mereka inginkan. Tidak sempit, kecil, dan tidak harus membayar biaya sewa. Sedangkan menurut Wawan berjualan didalam gedung pasar jaraknya jauh dari jangkauan pembeli sehingga pembeli lebih memilih pedagang yang berada diluar gedung pasar daripada didalam pasar.

Berikut ini adalah respon pedagang kaki lima di lingkungan pasar tradisional 10 ulu mengenai alasan memilih kios di luar lingkungan pasar tradisional, terdapat berbeda pedapat seperti dalam tabel berikut:

⁷ Hasil Wawancara Penelitian dengan Yati, Pemilik kios sayur-sayuran, pada tanggal 19 April 2019

⁸ Hasil Wawancara Penelitian dengan Wawan, Pemilik kios buah-buahan, pada tanggal 19 April 2019

Tabel 4.2

Respon Pedagang Kaki Lima Terhadap Alasan Pedagang Kaki Lima Memilih Kios Di Luar Lingkungan Pasar Tradisional 10 Ulu Kota Palembang

Jawaban	Jumlah Responden
Biaya sewa kiosnya mahal, tempatnya sempit.	17
Jaraknya jauh dari jangkauan pembeli	3
Jumlah	20

Sumber: Hasil Olah Data, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa ada 17 orang yang mengatakan bahwa kios yang disediakan oleh pemerintah sewa kios yang ditawarkan oleh pengelola pasar tradisional 10 Ulu tersebut terlalu mahal dan tempatnya sempit, 3 orang yang mengatakan bahwa kios yang disediakan pemerintah jaraknya jauh dari jangkauan pembeli sehingga pembeli lebih mengunjungi kios yang berada di luar daripada mengunjungi kios yang berada di dalam pasar tersebut. Beberapa responden menyatakan setuju dan tidak setuju.

Seperti pernyataan Agus Tomi, iyo tau aku kalu ado keinginan pemerintah nak mindahke kios yang aku tempati sekarang ini. Tapi pemindahan yang dilakuke pemerintah ini ni banyak idak disetujui pedagang yang ado di sini. Banyak pedagang yang meraso keberatan kalu nak pindah ke dalem gedung. Kalu dari aku yo galak-galak bae pindah tapi nak ado timbal balik dari pemerintah cak fasilitasnyo yang lengkap dan nyaman. Jadi kami ni sebagai pedagang nempati kios di dalem gedung tu

*ngeraso lemak dan banyak pembeli nak belanja ke dalem gedung*⁹.

Menurut Agus Tomi pedagang di lingkungan pasar tradisional 10 Ulu rata-rata mengetahui adanya keinginan pemerintah memindahkan kios yang mereka pakai. Tetapi, menurut Agus Tomi kios yang berada di dalam gedung tersebut belum memiliki fasilitas yang memuaskan, dan membuat para pedagang ingin menempati kios yang ada di dalam gedung. Di sisi lain berdasarkan hasil lapangan peneliti melihat bahwa kios yang berada di dalam gedung tersebut sangat layak untuk ditempati oleh pedagang. Kios yang di bangun tersebut memiliki ukuran yang standar untuk pedagang berjualan. Fasilitas yang berada di dalam gedung sudah disediakan seperti kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan.

*Berbeda halnya dengan Laras, mengatakan bahwa kurang tau jugo kalu ado keinginan pemerintah nyuruh pindah ke kios yang di dalem gedung. Selamo aku jualan di sini yang terjadi Cuma pengusuran bae yang di lakuke Sat-Pol PP karena ganggu lintas dan tempat yang aku tempati ini tempat yang dak boleh untuk berjualan. Kalau nak nyuruh pindah ke dalem yo dak ado*¹⁰.

Berikut ini respon pedagang kaki lima di lingkungan pasar tradisional 10 Ulu mengenai adanya keinginan Pemerintah memindahkan kios yang mereka tempati ke kios yang disediakan Pemerintah kota Palembang, terdapat berbagai pendapat seperti dalam tabel berikut:

⁹ Hasil Wawancara Penelitian dengan Agus Tomi, pemilik kios buah-buahan, pada tanggal 19 April 2019

¹⁰ Hasil Wawancara Penelitian dengan Laras, pemilik sayur-sayuran, pada tanggal 19 April 2019

Tabel 4.3**Respon Pedagang Kaki Lima Adanya Keinginan Pemerintah Memindahkan Kios**

Jawaban	Jumlah Responden
Mengetahui	11
Tidak Mengetahui	9
Jumlah	20

Sumber: Hasil Data,2019

Berdasarkan tabel tersebut, walaupun beragam pendapat tentang mengetahui adanya keinginan Pemerintah memindahkan kios yang mereka tempati yang terletak di luar lingkungan pasar tradisional 10 Ulu kota Palembang yaitu 11 orang mengetahui secara jelas keinginan pemerintah memindahkan kios yang mereka pakai, karena kios keberadaan kios tersebut mengganggu lalu lintas. Tetapi, ada 9 orang yang tidak mengetahui adanya keinginan pemerintah tersebut.

Berikut ini respon pedagang kaki lima di pasar tradisional 10 Ulu dalam persetujuan memindahkan kios yang telah di tetapkan oleh Pemerintah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.4**Respon Pedagang Kaki Lima atas Persetujuan Memindahkan Kios di Pasar Tradisional 10 Ulu**

Jawaban	Jumlah Responden
Setuju	3
Tidak Setuju	17
Jumlah	20

Sumber: Olah Data, 2019

Berdasarkan tabel di tersebut, dapat dilihat bahwa 3 orang setuju untuk dimintai pindah ke kios yang ditentukan oleh Pemerintah, dan 17 orang tidak setuju di mintai ke pindah ke kios tersebut. Hal ini dapat di lihat bahwa rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dalam menilai peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah untuk menertibkan pedagang kaki lima di lingkungan pasar tradisional 10 Ulu kota Palembang.

Berikut ini adalah alasan pedagang kaki lima di lingkungan pasar tradisional 10 Ulu tidak ingin pindah ke kios yang ditentukan oleh Pemerintah, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.5

Respon Pedagang Kaki Lima Tidak Mau Pindah ke Kios yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Palembang

No.	Jawaban
1.	Mahalnya biaya sewa kios yang tinggi
2.	Kiosnya sempit
3.	Jaraknya jauh dari jangkauan pembeli

Sumber: Olah Data, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat dari mahalnya sewa kios yang di tawarkan pemerintah membuat pedagang kaki lima tidak mau pindah ke kios yang telah ditentukan oleh Pemerintah tersebut, kios yang disediakan pemerintah menurut pedagang sangat sempit, dan jaraknya jauh dari jangkauan pembeli. Sehingga banyak pembeli lebih memilih mengunjungi kios yang di luar pasar daripada kios yang berada di dalam pasar. Pedagang kaki lima di

lingkungan pasar tersebut mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah namun ternyata masih saja pedagang kaki lima tersebut tidak ingin pindah ke dalam gedung tersebut.

Agus mengatakan “iyo ado, sekarang jugo masih ado sosialisasi dari pengelola pasar”¹¹. Yati mengatakan “ado, dari petugas pengelola pasar tula yang ngasih informasi untuk pedagang supaya masok kedalam kios yang berada di dalam pasar. petugas dari kantor biasonyo meminta pedagang-pedagang disini berkumpul, mereka memberikan arahan samo aturan-aturan yang ado didalam gedung tersebut”¹². Sedangkan Yeyan mengatakan “idak tau kalu ado sosialisasi dari pemerintah, dari pedagang kami-kami ini ado yang dak tau samo sekali. Cuma sering terjadi penggusuran bae katek pemberitahuan soal sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah apo lagi petugas pasar”¹³.

Menurut Agus dan Yati masih ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminta pedagang kaki lima pindah kedalam gedung. Sedangkan menurut Yeyan tidak mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau petugas pasar tersebut. Berikut ini respon pedagang kaki lima di lingkungan pasar tradisional 10 Ulu terhadap sosialisasi kios yang disediakan oleh Pemerintah, seperti dalam tabel berikut:

¹¹ Hasil Wawancara Penelitian dengan Agus, Pemilik kios sayur-sayuran, pada tanggal 19 April 2019

¹² Hasil Wawancara Penelitian dengan Yati, Pemilik kios sayur-sayuran, pada tanggal 19 April 2019

¹³ Hasil Wawancara Penelitian dengan Yeyan, Pemilik kios buah-buahan, pada tanggal 19 April 2019

Tabel 4.6**Respon Pedagang Kaki Lima Terhadap Sosialisasi Kios di Pasar Tradisional 10 Ulu Kota Palembang**

Jawaban	Jumlah Responden
Mengetahui adanya sosialisasi	13
Tidak mengetahui adanya sosialisasi	7
Jumlah	20

Sumber: Olah Data, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 13 orang mengetahui adanya sosialisasi, sedangkan 7 orang tidak mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pengelola tersebut. Namun pedagang kaki lima tersebut masih tidak mau pindah. Salah satu pedagang kaki lima mengatakan sering terjadi penggusuran yang berada dilingkungan pasar tradisional 10 ulu tersebut.

Saplinawati mengatakan *“kalu terjadi penggusuran yo aku berhenti dulu atau tutup dulu. Tetapi kalu penggusurannya secara permanen yo aku milih pindah berjualan ditempat laen. Biasonyo dari Sat-Pol PP mereka hanya menggusur sementara, jadi pedagang ni rato-rato cuma takut sesaat bae”*¹⁴. Hal tersebut juga dikatakan oleh Agus ia mengatakan *“iyo tutup, jingok kedaaan tula. Kalu aman yo berjualan lagi jingok-jingok pedagang laen kalu mereka buka lagi yo aku melok buka jugo. Karena pekerjaan kami yo sebagai pedagang tula, jadi banyak resiko yang nak dihadapi”*¹⁵. Berbeda halnya dengan Apri ia mengatakan bahwa *“iyo kalu*

¹⁴ Hasil Wawancara Penelitian dengan Saplinawati, Pemilik kios pakaian, pada tanggal 19 April 2019

¹⁵ Hasil Wawancara Penelitian dengan Agus, Pemilik kios sayur-sayuran, pada tanggal 19 April 2019

terjadi penggusuran mau tak mau pindah kedalem gedung, daripada diluar teros digusur dak brenti-brenti”¹⁶.

Menurut Saplinawati jika terjadi penggusuran ia akan berhenti membuka kios. Tetapi jika penggusuran yang dilakukan oleh Sat-Pol PP hanya penggusuran sementara maka ia akan membuka kembali kios tersebut. Sepengetahuan Saplinawati penggusuran biasanya terjadi hanya sementara saja dan para pedagang kaki lima yang ada di lingkungan pasar tradisional 10 ulu akan membuka kios kembali jika Sat-Pol PP yang berada di lingkungan pasar tida ada. Sama halnya dengan pendapat Agus, ia mengatakan hal sama dengan Saplinawati akan menutup kios untuk sementara waktu dan membuka kembali jika keadaan pasar tersebut sudah aman. Agus juga merasa keberatan jika ia harus menutup kios tersebut secara permanen karena di kalangan pedagang kaki lima jika lingkungan tersebut sudah aman tidak ada petugas makan pedagang kaki lima akan membuka kios dan berjualan kembali. Berbeda dengan Apri jika terjadi penggusuran ia akan pindah kekios yang telah disediakan oleh Pemerintah.

Berikut ini respon pedagang kaki lima di lingkungan pasar tradisional 10 Ulu jika terjadi penggusuran oleh Pemerintah kota Palembang, terdapat berbagai pendapat dari pedagang kaki lima seperti dalam tabel berikut:

¹⁶ Hasil Wawancara Penelitian dengan Apri, Pemilik kios jamu, pada tanggal 19 April 2019

Tabel 4.7**Respon Pedagang Kaki Lima Terhadap Penggusuran Kios oleh Pemerintah Kota Palembang**

Jawaban	Jumlah Responden
Pindah ketempat lain	5
Pindah ke kios yang telah disediakan oleh pemerintah	3
Tutup sementara, dan buka kembali jika situasinya sudah aman	12
Jumlah	20

Sumber: Hasil Olah Data, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa 5 orang memilih pindah ketempat lain jika terjadi penggusuran, 3 orang memilih pindah ke kios yang telah disediakan oleh pemerintah, 12 orang memilih menutup kiosnya sementara dan membuka kembali jika situasi di lingkungan tersebut sudah aman. Dari penelitian berdasarkan hasil wawancara kepada pedagang kaki lima yang berada di sekitar pasar tradisional 10 Ulu Kota Palembang penulis menyimpulkan bahwa banyak pedagang kaki lima mengetahui adanya kios yang ditentukan oleh pemerintah, dan mengetahui adanya manfaat dari kios tersebut. Tetapi pedagang kaki lima tersebut masih tidak mau pindah ke kios yang telah di tentukan oleh pemerintah dengan mengatakan bahwa sewa kios tersebut terlalu mahal, kiosnya sempit, dan jaraknya jauh dari jangkauan pembeli.

Sedangkan keberadaan kios yang berada di luar memiliki dampat positif dari pembeli yaitu mudahnya mendapatkan barang yang

di inginkan oleh pembeli, sedangkan dampak negatif dari keberadaan kios yang berada di luar yaitu terjadinya kemacetan di lingkungan pasar tradisional 10 Ulu. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti melihat adanya kesenjangan yang terjadi antara keinginan pemerintah dan keinginan pedagang kaki lima di pasar tradisional 10 Ulu kota Palembang, dimana pemerintah mengurangi kepadatan lalu lintas dalam hal ini pemerintah seharusnya menyediakan kios yang memiliki fasilitas yang lebih dibangun kios lama, harganya terjangkau dan tidak memberatkan pedagang kaki lima.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemanfaatan Kios di Pasar Tradisional 10 Ulu Kota Palembang

Ekonomi Syari'ah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Menurut M.A Mannan, ekonomi syari'ah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Hukum Ekonomi syari'ah adalah suatu peraturan untuk menjalankan kehidupan ekonomi berdasarkan aturan syari'ah. Aturan tersebut yaitu perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, serta moral yang dapat mengikat masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya. Jadi menurut penulis, hukum ekonomi syari'ah adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan perbuatan manusia di muka bumi yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, politik yang berdasarkan al-Qur'an dan hadits. Berdasarkan hasil wawancara kepada pedagang kaki

lima di pasar tradisional, bahwa menurut hukum ekonomi syari'ah pemanfaatan kios tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum ekonomi syari'ah, antara lain:

1. Asas *tauhid* (ketuhanan),

Yakni pedagang kaki lima apabila ingin menggunakan tempat berjualan hendaknya berpedoman pada nilai tauhid sehingga tidak akan mendatangkan kemudharatan bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya dan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Semua manusia yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah Swt, manusia sebagai khalifah di Bumi hanya pemegang amanah Allah swt untuk menggunakan milik-Nya. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Swt dalam al-Qur'an sebagai berikut:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka (manusia) tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa al-Qur'an itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya tuhanmu itu menjadi saksi atas segala sesuatu”.

Dari ayat tersebut menegaskan bahwasanya setiap manusia hendaknya menyadari Allah Swt senantiasa mengawasi segala perbuatan kita sehingga dalam setiap aktifitas kita baik yang berkaitan dengan sesama manusia maupun dengan Allah Swt hendaknya senantiasa di dasari untuk pengabdian kepada-Nya. Asas tauhid berfungsi sebagai dasar bagi manusia setiap manusia bahwa semesta alam ini diciptakan oleh Allah Swt dan kita sebagai manusia

harus mampu mengelola dengan baik apa itu yang ada dalam alam semesta ini, dengan adanya ketauhidan kita bisa melakukan hal yang terbaik dalam melakukan segala sesuatu¹⁷.

2. Asas *al-insaniyah* (Kemanusiaan)

Yaitu semua aktifitas pedagang bukan hanya semata-mata sebagai bentuk pengabdian manusia kepada sang pencipta serta relasi antara manusia dan alam. Tetapi semua aktifitas manusia yang ada di bumi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, melindungi semua hak asasi manusia dan saling menghargai antar sesama manusia.

3. Asas *ad-adl* (Keadilan)

Allah merupakan *al-'Adl* (dzat yang maha adil) Allah menciptakan dan memberikan segala anugrahnya kepada semua ciptaannya secara adil dan seimbang, sehingga manusia hendaknya juga memegang prinsip dasar untuk menerapkan keseimbangan dalam menjalankan segala aktifitasnya jika manusia tidak menjalankan keadilan maka itu sama saja menentang sifat Allah Swt.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pedagang kaki lima harus menerapkan prinsip keadilan tersebut yakni adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pedagang maupun pemerintah harus berlaku adil kepada siapapun untuk menjaga hubungan sesama manusia di dunia maupun di akhirat.

¹⁷ Sandi Suardi Hasan, Tauhid, (Yogyakarta: Baciro Gondokusuman, 2008), hal.18

4. Asas *Maslahah* (Kebajikan)

Kebajikan merupakan tindakan memberikan kemanfaatan dan mempermudah urusan orang lain atau tidak mempersulit urusan orang lain. Menurut Faisal Badroen, kebajikan sangat dianjurkan dalam Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kebajikan merupakan “beauty and perfection” yaitu sebuah tindakan yang dapat memberikan kemanfaatan yang indah dan sempurna .

Para pedagang kaki lima hendaknya memiliki nilai masalahat (manfaat) terhadap lingkungannya maupun orang lain. Serta memperhatikan lingkungan sekitar terhadap dampak yang terjadi akibat kios-kios yang mereka miliki mengganggu lalu lintas di lingkungan pasar tersebut. Sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang berada di sekitarnya.

5. Nilai kebebasan dan tanggung jawab (al huriyah wa al-fardh)

Prinsip kebebasan bermakna untuk menjadi manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan kepada diri sendiri, masyarakat dan Tuhannya untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi. Nilai ini bermakna untuk manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan kepada diri sendiri, masyarakat, Tuhannya untuk tidak membuat kerusakan dan bertanggung jawab untuk menjaganya.

Berdasarkan kelima asas tersebut penulis melihat bahwa bertentangan dengan asas-asas hukum ekonomi syari'ah. Karena para pedagang ini memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang berada di lingkungan pasar tersebut, dan dampak positif yang

dirasakan oleh masyarakat yang berada dilingkungan tersebut tidak begitu banyak yaitu bisa membeli kebutuhan yang mereka inginkan tanpa masuk kedalam gedung pasar. Islam menjelaskan hubungan sesama manusia harus dijaga untuk mencapai kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt sebagai berikut¹⁸:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيِّنَ مَا تُفْقُوا إِلَّا يَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ الْمَسْكُونَةَ^{١٨} ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas”.

Dari ayat tersebut dapat di pahami bahwa : *Pertama*, kita harus memelihara hubungan vertikal (*Habl Min Allah*). *Kedua*, kita harus memelihara hubungan horizontal atau hubungan sesama manusia (*Habl Min An-Nas*). *Ketiga*, kita harus memelihara hubungan baik dengan lingkungan dan alam sekitar (*Habl Min Al-‘Alam*). Semua ini adalah untuk mencapai *mashalah* dalam hidup,

¹⁸ Departemen Republik Agama, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, Qs. Ali-Imran ayat 112

baik di dunia maupun di akhirat¹⁹. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah *hadits* berikut ini²⁰:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. (متفق عليه)

“Dari Abdullah bin Amr bin Ash ra., ia berkata: :Rasulullah Saw. Bersabda: “Orang muslim (sejati) adalah orang yang lain selamat dari keburukan lisannya dan dari kejahatan tangannya, dan seorang muhajir (yang pindah) sesungguhnya adalah orang yang berpindah dari apa yang dilarang Allah Swt”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Maksud hadis tersebut adalah orang muslim yang sempurna adalah orang yang menahan, menjaga lisan, dan tangannya terhadap orang-orang muslim. Dan muhajir yang sempurna adalah orang yang meninggalkan segala kemaksiatan. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam firman Allah Swt, yang sebagai berikut²¹:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Maksud ayat tersebut adalah Allah mengutus Nabi Muhammad yang membawa agama-Nya itu, tidak lain adalah memberi petunjuk dan peringatan agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Rahmat Allah bagi seluruh alam meliputi perlindungan, kedamaian, kasih sayang dan sebagainya yang diberikan Allah terhadap makhluk-Nya. Baik yang beriman maupun yang tidak

¹⁹ Ibrahim Duski, *Kaidah-kaidah Fikih Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer*, (Palembang: Grafika Talindo Press, 2014), hal.123-124

²⁰ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin : Perjalanan Menuju Taman Surga*, (Jakarta: Jabal, 2013), hal.506

²¹ Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Qs. Al-Anbiya' ayat 107

beriman, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian seluruh umat manusia memperoleh rahmat, baik yang langsung atau tidak langsung dari agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Tetapi kebanyakan manusia masih mengingkari padahal rahmat yang mereka peroleh adalah rahmat dan nikmat Allah.

Dengan rahmat itu, terpenuhilah hajat batin manusia untuk meraih ketenangan, ketentraman, serta pengakuan atas wujud, hak, bakat, dan fitrahnya. Sebagaimana terpenuhi pula hajat keluarga kecil dan besar, menyangkut perlindungan, bimbingan dan pengawasan, serta saling pengertian dan penghormatan. Jadi, Islam melarang membuat kerusakan di bumi serta mengganggu kemaslahatan dan kenyamanan orang lain.